

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Kondisi luas Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Bandung dilihat dari tata guna lahan Kota Bandung yaitu relatif tetap, akan tetapi pada kenyataan di lapangan pada TPU-TPU tertentu mengalami pengurangan luas yang diakibatkan pengambilan lahan oleh perumahan seperti TPU Kristen Pandu, Sinaraga, Astana Anyar, Ciburuy, Cikadut, dan TPU Maleer. Dilihat dari persebarannya, lokasi TPU pada umumnya berlokasi di pusat kota dan padat penduduk, pemakaman seperti inilah cenderung yang nantinya terkena pengembangan kota atau tergeser oleh penggunaan lahan yang lain, maka banyak diantara makam-makam yang berada di lokasi tersebut mengalami pembongkaran.
2. Ketersediaan lahan pemakaman di Kota Bandung pada akhir tahun 2008 yaitu masih tersedia. Lahan makam yang masih tersedia tersebut diperkirakan akan habis terjadi deposit pada tahun 2030, dimana perhitungannya : lahan makam yang tersedia sampai akhir tahun 2008 dikurangi jumlah pemakaman baru tiap tahunnya yang berdasarkan hasil dari proyeksi pertumbuhan penduduk Kota Bandung dengan level angka kematian laki-laki pada tahun 2008 adalah 23,31 dan perempuan 23,32 , dimana level mortalitas tersebut tiap tahunnya

diasumsikan naik 2,75% untuk laki-laki dan 2,52% untuk perempuan. Hasil proyeksi tersebut dikali 8,2% (asumsi rata-rata jenazah yang dikuburkan di TPU Kota Bandung setiap tahun).

3. Kebijakan maupun upaya pemerintah dalam menangani permasalahan keterbatasan lahan pemakaman, yaitu sampai saat ini belum ada penyelesaian yang cukup signifikan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, ada beberapa rekomendasi yang perlu penulis kemukakan, antara lain:

1. Pihak pemerintah, warga kota dan semua pihak perlu memandang bahwa fasilitas-fasilitas kota lainnya, sehingga penyediaan lahan untuk fasilitas Tempat Pemakaman Umum (TPU) tidak dikesampingkan, dengan demikian keutuhan luas lahan pemakaman tidak mengalami pengambilan alih oleh fasilitas-fasilitas kota lainnya.
2. Perlu adanya perhatian terhadap penyebaran fasilitas Tempat Pemakaman Umum (TPU), terutama dalam mencari lokasi lahan pemakaman yang baru, agar lokasinya tepat, hal ini dimaksudkan untuk menghindari lokasi pemakaman baru itu jangan sampai hanya beberapa tahun saja sudah mengalami pembongkaran karena akan digunakan untuk fasilitas kota yang lainnya.
3. Perlu adanya peraturan daerah (Perda) khusus yang mengatur tentang pemanfaatan lahan pemakaman. Perda yang ada saat ini memerlukan revisi

karena kebutuhan yang ada sekarang sudah berbeda. Revisi tersebut yakni mengenai perubahan tarif retribusi, serta pemakaian luas tanah untuk efisiensi. Perubahan retribusi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi pengelolaan pemakaman, karena retribusi yang ada sekarang dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan pengelolaan pemakaman.

4. Khusus TPU Cikadut, perlu dibuka kembali dengan alasan penjagaan dari adanya bangunan liar. Peralunya, selain areal pemakaman di Kota Bandung sudah semakin padat, TPU Cikadut sekarang sudah makin disesaki bangunan liar.
5. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut terutama mengenai fisis daerah lokasi pemakaman, misalnya penelitian tentang keadaan tanah, hidrologis, keadaan iklimnya dan sebagainya, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui lamanya proses pembusukan mayat di tiap lokasi.
6. Perlu adanya penegakan aturan bagi setiap pengembang perumahan wajib menyediakan 2% dari luas perumahan yang dibangun untuk lahan TPU dimana Lokasi lahan TPU ditentukan oleh pemerintah Kota Bandung.
7. Meningkatkan sarana penunjang terhadap penguburan yaitu sarana jalan yang baik, lebar jalan dan kelancaran lalulintasnya, sarana mobil jenazah dan roda jenazah (kereta jenazah) serta sarana lainnya yang sifatnya menunjang kelancaran penguburan jenazah.
8. Meningkatkan intensitas pengadaan penyuluhan atau kampanye mengenai cara-cara penguburan yang lebih efektif dan efisien, terutama efektif terhadap penggunaan lahan seperti yang dilakukan di negara-negara yang sudah maju.